



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10/HK.03.1/3514/2022

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
  2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
  3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kabupaten Pasuruan; dan
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

PK/Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Setyawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10/HK.03.1/3514/2022  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	ZAINUL FAIZIN	KETUA	PENGARAH
2.	ABDUL KHOLIQ	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUYATMIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SHERLA RUSDIANTO, S.E.	SEKRETARIS	KETUA
7.	ADI SETYAWAN, S.KOM	Plt. KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	FENI YUDI ARIYANTO, S.E.	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN	ANGGOTA
9.	BARDA SURAIDAH, SE., MA	Plt. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10.	NURHAYATI MADJODJO, S.E.	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	DWI WIDOYOKO	STAF SUBBAG TEKNIS	ANGGOTA
12.	NILA VANIA DWI UTAMI DEWI, S.H.	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
13.	NI MADE SRI LESTARI W., S.H.	STAF SUBBAG UMUM	ANGGOTA
14.	SHINTA DWI ADINDA, S.IP.	STAF SUBBAG UMUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Setyawan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 10/HK.03.1/3514/2022  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	ZAINUL FAIZIN	KETUA	PENGARAH
2.	ABDUL KHOLIQ	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUYATMIN	ANGGOTA	PENGARAH
4.	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	SHERLA RUSDIANTO, SE	SEKRETARIS	KETUA
7.	ADI SETYAWAN, S.KOM	Plt. KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	FENI YUDI ARIYANTO, SE	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN	ANGGOTA
9.	BARDA SURAIDAH, SE., MA	Plt. KASUBBAG TEKNIK DAN HUPMAS	ANGGOTA
10.	NURHAYATI MADJODJO, SE	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ZAINUL FAIZIN

Dibuat dan ditandatangani sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Setyawan